



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)

2024

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2024 dapat kami selesaikan.


Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Umbulsari. Kinerja Kecamatan Umbulsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2024.

Umbulsari, 6 Januari 2025

Camat Umbulsari,



RONNY ARVIANTO, SE

Pembina

NIP. 197708272002121006

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
C. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	22
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022	22
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	30
BAB IV. PENUTUP.	41
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Umbulsari Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2024, yang meliputi:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),
2. Bersih (clean government)
3. Profesionalitas pelayanan public dalam rangka mewujudkan **JEMBER KUAT DAN BERSIH**

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Umbulsari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatkan kualitas pelayanan
- Agar capaian kinerja mendapat predikat nilai Cukup maka di laksanakan hasil pengukuran 3 (Tiga) indicator sasaran, dengan capaian antara lain :
1. Dengan 2(dua) indikator capaian tergolong Baik
 2. Dengan 1satu) indikator tergolong Kurang
 3. Dengan 2 (dua) indikator tidak dapat disimpulkan karena tidak tersedianya data
- Adapun 3 (Tiga) indicator tersebut adalah :
- 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong Baik yaitu

1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
 2. Prosedur tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 1.(satu) indikator tergolong Kurang yaitu:
- 1 Perlu adanya sosialisasi alih teknologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program-program yang direncanakan
- 2.(dua) indikator tidak dapat disimpulkan karena tidak tersedianya data yaitu :
1. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
 - 2.Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

Agar capaian kinerja mendapat predikat nilai Baik. maka di laksanakan berdasarkan hasil pengukuran 7 (tujuh) indicator sasaran, dengan capaian antara lain :

1. Dengan 1(satu) indikator tergolong Sangat Baik,
- 2 Dengan 4 (empat) indikator tergolong Baik,
- 3 Dengan 2 (dua) indikator tergolong kurang

Adapun 7 (Tujuh) indicator tersebut adalah :

- 1 (satu) indikator tergolong Sangat Baik,
 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
- 4 (empat) indikator tergolong Baik,

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

2 (dua) indikator tergolong kurang

1. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
2. Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Umbulsari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 7 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, 6 indikator capaiannya **Cukup**, capaian dalam kategori **Kurang** dan 1 tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Catatan : contoh salah satu cara menguraikan dan menyimpulkan capaian

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran

2024 sebesar 100 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 4.544.003.413 dan Belanja Modal sebesar Rp. 61.943.700.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.771.374.016 atau 81,88% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan (tidak ada) efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan kelengkapan administrasi yang terpenuhi sesuai dengan DPA tahun 2024

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
2. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Menambah dan menganggarkan Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Umbulsari.
2. Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi perangkat Kecamatan dan Desa.
3. Adanya pembinaan dan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Kecamatan dan Desa

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Kecamatan Umbulsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Umbulsari adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Umbulsari.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN UMBULSARI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Umbulsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Umbulsari merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai Wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang di limpahkan Bupati sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan Umum ,dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Kecamatan Umbulsari dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (3) Kecamatan Umbulsari mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan Pemerintahan di wilayah Kecamatan
- (4) Kecamatan Umbulsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi ;
 - b. . Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propensi dan daerah.
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah kecamatan
 - e. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah kecamatan
 - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasi terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
 - h. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - i. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa
 - j. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, perangkat Desa , Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa
 - k. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- l. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan pedesaan, serta pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - m. Pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga.
 - n. Pemberian fasilitasi penataan, pemangfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa,serta penyusunan program dan pelaksanaa pemberdayaan masyarakat desa.
 - o. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
 - p. Melaksanakan sebagian kewenangan yang di limpahkan oleh Bupati.
 - q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - r. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai
 - s. Melaksanakan tugas – tugas lain diberikan oleh Bupati
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Umbulsari terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretariat
 - 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - f. Seksi Pelayanan Umum.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN UMBULSARI

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Umbulsari yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah

personil Kecamatan Umbulsari yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 16 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 8 orang atau 33 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Umbulsari Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi													
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	2				2	4				1	1	2	
2. Pengawas	6			6		10		1		1	3	2	3
3. Pelaksana	10	10				18		5		4		9	
Jabatan Fungsional													
Non ASN						12	0	10	0	2	0	10	2
Jumlah	18	10	0	6	6	32	0	6	0	6	4	13	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Umbulsari 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai 16 Kecamatan Umbulsari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Umbulsari

E. SARANA PRASARANA KECAMATAN UMBULSARI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Umbulsari menempati gedung di Jl.A.Yani No.51 Desa Tanjungsari.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Kecamatan Umbulsari (Cukup) memadai, karena sarana dan prasarana yang memadai. Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Umbulsari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Umbulsari
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Alat Pendingin (AC)	11	baik	11
2	Personal Komputer (Note Book)	13	baik	13
3	Peralatan Personal Komputer (Printer)	6	baik	6
4	Mobil Dinas Camat	1	1	1
5	Mobil Pol PP	1	1	1
6	Kursi Rapat	60	60	60
	Jumlah	92		92

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Umbulsari Tahun 2024

F. ANGGARAN Kecamatan Umbulsari

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Umbulsari pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Umbulsari memiliki 4 Program, 7 Kegiatan, dan 7 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.605.947.113,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Kecamatan Umbulsari
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.175.228.333
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 2.775.498.458
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.775.498.458

1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.325.337.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.325.337.100
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp74.392.775
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.74.392.775
2	PROGRAM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp129.364.000
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp94.199.200
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp94.199.200
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp35.164.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp35.164.800
3	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp108.886.800
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp108.886.800
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp108.886.800
4	PROGRAM Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp192.467.980
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp192.467.980
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp192.467.980
	JUMLAH	Rp4.605.947.113

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Umbulsari Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang

menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Kecamatan Umbulsari dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Kecamatan Umbulsari dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Kurangnya pemahaman aparat Desa tentang pentingnya data base kependudukan
- Tingkat pelayanan belum optimal karena sarana dan prasana terkadang mengalami error atau kerusakan

2. KESEHATAN

- Masih belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat di kecamatan Umbulsari
- Masih banyaknya data angka balita Stunting di kecamatan Umbulsari

3. PERTANIAN

- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung bidang pertanian
- Belum maksimalnya sistem pemasaran hasil pertanian
- Masih rendahnya produksi dan prduktifitas pertanian
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan
- Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah

4. PERDAGANGAN

- Pemasaran hasil industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta hanya yang belum mampu bersaing
- Para pedagang kaki lima belum berperan secara maksimal

5. LINGKUNGAN HIDUP

- Belum maksimal pengendalian pencermaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Masih rendahnya sarana dan prasarana persampahan

6. TENAGA KERJA

- Masih minimnya sarana dan prasarana bidang ketenagakerjaan
- Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan belum optimal.

H. PROFIL WILAYAH KECAMATAN

Kecamatan Umbulsari terletak di wilayah Kabupaten Jember bagian Barat dengan luas wilayah Luas wilayah Kecamatan Umbulsari adalah berkisar $\pm 64,44$ km² dengan batas-batas sebagai berikut :

• BATAS WILAYAH KECAMATAN UMBULSARI

- ❖ SEBELAH UTARA : KECAMATAN UMBULSARI
- ❖ SEBELAH SELATAN : KECAMATAN GUMUKMAS
- ❖ SEBELAH BARAT : KECAMATAN KENCONG
- ❖ SEBELAH TIMUR : KECAMATAN BALUNG

Jumlah penduduk di Kecamatan Umbulsari sebanyak 113.905 jiwa .penduduk laki laki, dan sebanyak 53.955 Jiwa dengan persentase 47,36% penduduk perempuan 59.950 Jiwa dengan persentase 52,64%.

Secara administratif, Kecamatan Umbulsari membawahi 10 desa yaitu:

1. Desa Sukoreno
2. Desa Gunungsari
3. Desa Umbulsari
4. Desa Tanjungsari
5. Desa Paleran
6. Desa Umbulrejo
7. Desa Gadingrejo
8. Desa Sidorejo
9. Desa Tegalwangi
10. Desa Mundurejo

Sumber Data : Kecamatan Umbulsari Dalam Angka (BPS)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Umbulsari merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akселerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Kecamatan Umbulsari Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Kecamatan Umbulsari yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran RPJMD :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.
- b. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan dilakukan pada tahun 2023, yaitu pada perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang dituangkan dalam Dokumen Kertas Kerja TC.25 (Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah), sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Umbulsari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari
Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional , efektif, dan efisien

Indikator Tujuan 1 : Nilai Sakip

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas	Persentase indikator program		100%	100%	100%	100%	100%

pencapaian target kinerja perangkat daerah	yang tercapai						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Tabel TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Tujuan 2 : Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	-	93	93	93	94	94
Sasaran 2 : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	80%	80%	85%	90%	95%
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		<p>laporan sistem kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 		
<p>2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	<p>SUKMA-E</p>

		<p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3.Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat	Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan

efektif, dan efisien.		<p>AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p> <p>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>		
6. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Umbulsari Np. 65/04/35.09.05/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024..

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Menigkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	A (81)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program yang di capai	100%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.175.228.333	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 129.364.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 108.886.800	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 192.467.980	APBD
Jumlah	Rp. 4.605.947.113	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Umbulsari terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran Strategis I : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

a) Didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Rp 4.175.228.333

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.4.605.947.113. yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 90,64% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Umbulsari

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

b) Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp129.364.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.4.605.947.113 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 2,80% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Umbulsari

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

c) Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan anggaran Rp108.886.800

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.4.605.947.113 yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 2,36% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Umbulsari

Sasaran Strategis IV : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

d) Didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 192.407.980

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp.4.605.947.113 yang dialokasikan untuk sasaran IV adalah sebesar 4,17% dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Umbulsari

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Umbulsari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Umbulsari menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Blue
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Green
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Yellow
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Grey
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Red

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN UMBULSARI

Kecamatan Umbulsari telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Umbulsari dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Menigkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN UMBULSARI

Kecamatan Umbulsari telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Umbulsari tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Umbulsari dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Menigkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	100%

	merata dan berkualitas di Kecamatan	Pemerintah Daerah					
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	87,33	100%	93	100%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	85%	100%	85%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	A (81)	BB (78,60)	97,04%	A (81)	97,04%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program yang di capai	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi : Realisasi kinerja pada Kecamatan Umbulsari 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 6 indikator sasaran Kecamatan Umbulsari rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori A Dan

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan sangat baik.

Perhitungan data realisasi per sasaran adalah sebagai berikut :

Realisasi Sasaran 1 :

berdasarkan data realisasi program Kecamatan Umbulsari th 2024

Persentase Indikator Program yang tercapai =

$$\frac{100 \% \text{IK program yang tercapai}}{100\% \text{ IK program}} \times 100\% = 100\%$$

100% IK program

Angka realisasi ini telah mencapai target tahun 2024

Realisasi sasaran 2 :

Berdasarkan data SKM yang ditarik dari SUKMA Jatim pada akun Kecamatan Umbulsari per 31 Desember 2024, didapatkan IKM sebesar 87,33, dimana IKM tersebut belum mencapai target IKM di tahun 2024

Realisasi sasaran 3 :

berdasarkan data pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan masyarakat , maka realisasi indikator sasaran 3 sbb :

Persentase fasilitasi kesmas yang dilaksanakan =

$$\frac{2 \text{ keg fasilitasi yang dilaksanakan}}{2 \text{ keg fasilitasi yang direncanakan}} \times 100\% = 100\%$$

2 keg fasilitasi yang direncanakan

Realisasi ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan

Kegiatan kegiatan Fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang direncanakan di tahun 2024 antara lain:

- Belanja barang untuk dijual.diserahkan kepada masyarakat
Belanja susu untuk stunting (350 Balita) per dus
Belanja telur untuk stunting (350 Balita) x 2 kg Telur
- Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makan minum rapat biasa
Belanja Musrenbang

Realisasi sasaran 4 : berdasarkan data laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat kecamatan Umbulsari tahun 2024, maka realisasi indikator sasaran 4 sbb

Persentase penyelesaian laporan pelanggaran trantibum yang dilaksanakan =

$$\frac{5 \text{ laporan yang terselesaikan}}{5 \text{ laporan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% = 100\%$$

Menunjukkan bahwa penyelesaian laporan pelanggaran trantibum di Kecamatan Umbulsari optimal, sesuai ketentuan dan SOP yang ada

Laporan pelanggaran trantibum di tahun 2024 antara lain:

- Laporan perselisihan waris di desa sebanyak 3 masalah
Terjadi masalah harta waris di Desa Gunungsari .permasalahan tersebut karena adanya perbedaan antara cucu dari salah seorang waris . salah satu cucu menjual tanah tanah yang sudah diwariskan kepada anak anak yang sudah diwariskan. Tapi salah satunya beranggapan bahwa tanah warisan itu masih milik orang tuanya.
- Laporan penertiban pedagang kaki lima sebanyak 3 kali.
Penertiban pedagang kaki lima di wilayah kecamatan Umbulsari sekaligus pemberian penyuluhan tentang pengamanan makanan dan sosialisasi sertifikat halal . agar pedagang terutama penjual makanan dan minuman memiliki sertifikat halal.

Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Umbulsari telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pelayanan publik secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Umbulsari tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	-	-	4 dok
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	85	93
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	-	100%	85%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	-	-	B	BB (78,60)
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program yang di capai	-	-	-	100%

Sumber Data Realisasi: 2021,2022,2023,2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 4

Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah. Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Umbulsari dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Provinsi / Kabupaten	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	-	

2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	87,33 (IKM Kab. Jember)	
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85%	-	
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	-	
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	BB (78,60)	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program yang di capai	100%	-	

Sumber Data: Kinerja; SUKMA-e Kecamatan Umbulsari; Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2024; LHE AKIP Kab. Jember th 2024

Dari enam indikator Kecamatan Umbulsari, sebanyak empat indikator tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten atau realisasi Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama. Untuk indikator IKM, Realisasi IKM Kecamatan Umbulsari tahun 2024 lebih tinggi sebesar 6,67 poin dibandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember tahun 2024. Dimana hasil tersebut menunjukkan pelayanan di Kecamatan Umbulsari cukup optimal dan mendukung kualitas pelayanan publik prima di Kabupaten Jember. Sedangkan untuk indikator Nilai evaluasi SAKIP

Kecamatan Umbulsari tahun 2024 lebih tinggi 16,10 poin dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Jember.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.4.605.947.113.)	Realisasi (Rp.3.771.374.016)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatn ya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.4.175.228.333	Rp. 3.536.016.247	84,69%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp.2.775.498.458	Rp.2.166.089.586	78.04%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.775.498.458	Rp.2.166.089.586	78.04%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.325.337.100	Rp.1.295.916.640	97,78%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.325.337.100	Rp.1.295.916.640	97,78%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp74.392.775	Rp.74.010.021	99.49%

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp74.392.775	Rp.74.010.021	99.49%
Total		Rp.4.175.228.333	Rp.3.536.016.247	84,69%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	PROGRAM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp129.364.000	Rp.83.040.000	77,88%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp94.199.200	Rp.73.360.000	77,88%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp94.199.200	Rp.73.360.000	77,88%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp35.164.800	Rp.9.680.000	27,53%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp35.164.800	Rp.9.680.000	27,53%
Total		Rp .129.364.000	Rp.83.040.000	77,88%
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan	Program Pemberdayaan	Rp108.886.800	Rp.27.180.000	24,96%

n Masyarakat di Kecamatan	Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp108.886.800	Rp.27.180.000	24,96%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp108.886.800	Rp.27.180.000	24,96%
Total		Rp .108.886.800	Rp.27.180.000	24,96%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp192.467.980	Rp.125.137.769	65,02%
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp192.467.980	Rp.125.137.769	65,02%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp192.467.980	Rp.125.137.769	65,02%
Total		Rp 192.467.980	Rp.125.137.769	65,02%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Program** adalah sebagai berikut :

1. Program: penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.2.775.498.458	Rp.2.775.498.458	Rp.2.775.498.458
Output	Jumlah PNS	22 orang	22 orang	22 orang

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp1.325.337.100	Rp1.325.337.100	1.295.916.640
Output	Jumlah dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.74.392.775	Rp.74.392.775	74.010021
Output	Jumlah 3 unit.	3 unit	3 unit	3 unit

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Kecamatan Umbulsari berjumlah 28 orang, dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.4.605.947.113, melaksanakan. 4 program 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1.Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	100%	77,88%	Efisien
2.Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	24,96%	Efisien
3.Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	100%	65,02%	Efisien
4.Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	84,69%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien, dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar daripada % serapan anggaran).

Capaian kinerja Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan, dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar daripada % serapan anggaran)

Capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih besar daripada % serapan anggaran)

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Kecamatan Umbulsari menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	100%	v				
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	100%	v				
Meningkatnya Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Kecamatan	92%	v				
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman	96%	v				

masyarakat di Kecamatan						
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional efektif dan efisien						
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	v				
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	58%			v		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	58%			v		
Rata rata capaian	58%			v		

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Program mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 96. %,

- Penyebab keberhasilan antara lain :Terlaksananya Program kerja sesuai target; Sarana dan prasarana yang sudah memadai

Adanya inovasi pada kegiatan pelayanan publik

- Kendala keberhasilan antara lain :
SDM yang kurang merata
- Solusi terhadap kendala kedepan :
Melakukan inovasi pada kegiatan pelayanan publik
Menambah sarana dan prasana
- Rencana perbaikan kedepan :
Melakukan evaluasi kinerja
Menambah inovasi untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat di bidang pelayanan administrasi kependudukan ,pelayanan publik.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain:
Melakukan rapat koordinasi dengan dinas instansi terkait
Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait program dan kegiatan bekerja sama dengan dinas terkait

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Program mencapai predikat sangat rendah—yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 58 %,

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain Adanya salah satu program yang tidak bisa terealisasi sesuai target
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain Sarana dan prasarana yang memadai, serta Adanya rapat koordinasi baik bersifat intern maupun koordinasi dengan dinas terkait
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah Melakukan evaluasi kinerja secara periodik dan Menambah sarana dan prasana
- Rencana perbaikan kedepan : Merencanakan program dan kegiatan dengan melakukan skala prioritas program
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain : Koordinasi dengan dinas terkait secara periodik, dan Membuat inovasi kinerja pada masing masing bagian

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Umbulsari pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp4.605.947.113 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp.4.544.003.413 terealisasi sebesar Rp.3.715.584.016- (77,74%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 61.943.700 terealisasi sebesar Rp.55.790.000,- (90,07%)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kecamatan Umbulsari Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,4.605.947.113)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.175.228.333	Rp.419.462.491	84,69%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 2.775.498.458	Rp.2.166.089.596	78,04%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.775.498.458	Rp.2.166.089.596	78,04%
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.325.337.100	Rp1.295.916.640	97,78%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.325.337.100	Rp1.295.916.640	97,78%
1.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp74.392.775	Rp.74.010.021	99,49%

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.74.392.775	Rp.74.010.021	99,49%
2	PROGRAM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp129.364.000	Rp.83.040.000	77,88%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp94.199.200	Rp.73.360.000	77,88%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp94.199.200	Rp.73.360.000	77,88%
2.3	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp35.164.800	Rp.9.680.000	27,53%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp35.164.800	Rp.9.680.000	27,53%
3	PROGRAM Pemberdayaan	Rp108.886.800	Rp.27.180.000	24,96%

	Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp108.886.800	Rp.27.180.000	24,96%
4	PROGRAM Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp192.467.980	Rp.125.137.769	65,02%
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp192.467.980	Rp.125.137.769	65,02%
	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndan gan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp192.467.980	Rp.125.137.769	65,02%
	JUMLAH	Rp.4.605.947.113	Rp.3.771.374.016	81,88%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Umbulsari Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Kecamatan Umbulsari sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Umbulsari disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Umbulsari telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 6 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 6 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, dan sebanyak 0 indikator tidak mencapai target dengan kategori rendah.

kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
2. Adanya program kerja yang tidak bisaa terserap sesuai target
3. SDM yang kurang merata

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Adanya penyerapan anggaran sesuai target
2. Koordinasi dengan dinas terkait
3. Adanya inovasi pada kegiatan pelayanan publik

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Membuat inoasi yang lebih menarik agar mempermudah pelayanan masyarakat
2. Menambah sarana dan prasanan
3. Melakukan evaluasi kinerja agar program prioritas terserap sesuai target.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Umbulsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN UMBULSARI

JL. .A.Yani NO.51 Umbulsari (68166)
Email : kec.umbulsari@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RONNY ARVIANTO,SE

Jabatan : CAMAT UMBULSARI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama
Camat Umbulsari

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.




RONNY ARVIANTO,SE
NIP.19770827 200212 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN UMBULSARI**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	85 %
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	A (81)
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.175.228.333	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 129.364.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 108.886.800	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 192.467.980	APBD
Jumlah	Rp. 4.605.947.113	

BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
Camat Umbulsari

RONNY ARVIANTO, SE
NIP. 19770827 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI

JL. A.YANI NO.51 UMBULSARI 68166

KEPUTUSAN CAMAT UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 0651 04 / 35.09.10/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Umbulsari ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Umbulsari Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Umbulsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Umbulsari

Pada tanggal : 05 Januari 2024

**CAMAT UMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

RONNY ARVIANTO, SE
NIP. 197706272002121006

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	(Indikator Tujuan) Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pemerintahan • Seksi Pelayanan Umum • Seksi PMKS • Seksi Trantib 	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	(Indikator Tujuan) Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator : Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember		
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{—————}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator:</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**CASCADING
RENSTRA
TAHUN 2021 - 2026**

KECAMATAN UMBULSARI

2021

CASCADING RENSTRA KECAMATAN UMBULSARI

MISI 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

R P J M D			
Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)

RENSTRA KECAMATAN UMBULSARI

Tujuan RENSTRA KECAMATAN	Indikator Tujuan	Sasaran RENSTRA KECAMATAN	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja OPD
						2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun SKPD
						4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi


Tujuan RENSTRA KECAMATAN	Indikator Tujuan	Sasaran RENSTRA KECAMATAN	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
						5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pelayanan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional dinas yang mendapatkan perawatan
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung yang mendapatkan perawatan
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1) Jumlah rakor tingkat kecamatan yang dilaksanakan 2) Jumlah kegiatan pembinaan Desa yang terfasilitasi
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase warga yang mendapatkan pelayanan

Tujuan RENSTRA KECAMATAN	Indikator Tujuan	Sasaran RENSTRA KECAMATAN	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Prosentase pelayanan terhadap masyarakat
		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Prosentase partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan
								Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Prosentase kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa sewilayah kec. Semboro
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dengan instansi seataap dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi/Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti dan ditegakkan

Tujuan RENSTRA KECAMATAN	Indikator Tujuan	Sasaran RENSTRA KECAMATAN	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi dengan instansi secepat dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase koordinasi dan sinergitas dengan Muspika

Semboro, Nopember 2021CAMAT

UMBULSARI



M. YUSUF, S.Pd, SH

NIP. 19650105 198603 1 018

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UMBULSARI

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan													
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi	Kebijakan	Program
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP			6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	-	B (60)	B (60)	B (60,50)	B (60,70)	B (61)			
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah											
			Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	-	82,23	82,24	86	88	90	Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

MATRIK TUJUAN, SASARN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasarn		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1			Meningkatnya fasilitas kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	99,34 %	99,34 %	99,34 %	99,34 %	99,34 %	Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketepatan dan hibah dan bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Tertaganya ketertiban umum dan ketentrman masyarakat di Kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentrman masyarakat	-	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketentrman masyarakat	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
 JL.A.Yani NO.51 ☎ Desa Tanjungsari –KABUPATEN JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN
 TAHUN 2024**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, sinergis dengan seluruh pembangunan daerah dan peningkatan kualitas publik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas	Indeks pelayanan publik (IPP)

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan tata kelola yang baik melalui peningkatan peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	96	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase tingkat dasar operasional perangkat daerah terhadap pelayanan kesejahteraan	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 100	2.775.498.458


					Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi a gaji dan Tunjangan ASN	100	1.325.337.100
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhi ajasa Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1 Unit	74.392.775
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Prosentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	96	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan kegiatan pembinaan Desa	100				
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase SKM terhadap Pelayanan Publik yang menjadi	100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhi a koordiansi Pemerintahan	100	94.199.200

					Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kewenangan Kecamatan Prosentase jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Terpenuhinya kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100	35.164.800
		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Prosentase DesaMandiri pada Kecamatan Umbulsari	96	Program Penyelenggaraan masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	prosentase hasil pendukung ekonomi masyarakat dan desa yang dapat difasilitasi oleh Kecamatan yang diterapkan	100	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Terpenuhinya Penyelenggaraan	100	108.886.800

									araan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase koordinasi ketentraman dan ketrtiban Umum	100				
					Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terpenuhi a Penyelenggaraan Koordinasi ketertiban dan keamanan umum serta peningkatan disiplin Aparatur	100	192.407.980

Jember, 12 Februari 2024

CAMAT UMBULSARI



RONNY ARVIANTO, SE

NIP. 19770827 200212 1 006